

## PJ BUPATI KOLAKA UTARA TINJAU BLUD RS DJAFAR HARUN UNTUK RENCANAKAN REHAB BANGUNAN



Sumber gambar: <https://sultra.antaraneews.com/>

Penjabat Bupati Kolaka Utara (Kolut) H. Yusmin melakukan peninjauan terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Djafar Harun untuk merencanakan rehab bangunan karena sering terdampak banjir di daerah itu.

"Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat," kata dia saat dihubungi dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa. Ia mengatakan kunjungan tersebut untuk melihat langsung kondisi rumah sakit yang dilaporkan sering terdampak banjir. Hal tersebut, katanya, menjadi perhatian yang serius, khususnya terkait dengan pelayanan pasien. "Pasien yang datang ke rumah sakit ini sangat banyak, namun dengan kondisi seperti ini, kita harus segera melakukan perbaikan," ujarnya.

Ia mengatakan terkait dengan permasalahan banjir bukan hanya berdampak pada kenyamanan pasien, tetapi juga bisa merusak peralatan medis yang harganya mahal. "Kalau situasi banjir ini terus berulang, tentu masyarakat yang akan dirugikan. Banyak alat medis canggih yang rentan rusak jika terus terkena banjir. Oleh karena itu, perbaikan segera harus dilakukan," ucapnya. Yusmin juga menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur rumah sakit agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Ia menegaskan rehabilitasi rumah sakit ini akan menjadi prioritas pemerintah daerah dengan fokus pada perbaikan saluran drainase serta pembangunan fasilitas tambahan.

Ia menjelaskan rencana rehab Gedung B RS Djafar Harun yang akan dibangun empat lantai dan difungsikan sebagai ruang perawatan, sehingga mampu meningkatkan kapasitas rumah sakit dan memberikan layanan lebih baik kepada masyarakat.

"Kita harus memastikan bahwa fasilitas kesehatan kita memenuhi standar pelayanan yang baik," katanya. Yusmin juga menekankan pentingnya kerja sama dengan berbagai dinas terkait. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum akan bertanggung jawab terkait dengan perbaikan infrastruktur, terutama dalam memastikan sistem drainase rumah sakit berfungsi dengan baik untuk mencegah banjir pada masa mendatang.

Begitu juga dengan sistem manajemen RS Djafar Harun, katanya, harus terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meskipun saat ini sedang dalam proses perbaikan. "Kita harus pastikan pelayanan kesehatan tidak terganggu meskipun ada masalah banjir. Saya harap rumah sakit ini tetap menjadi tempat rujukan utama bagi masyarakat Kolaka Utara," katanya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/471847/pj-bupati-kolaka-utara-tinjau-blud-rs-djafar-harun-untuk-rencanakan-rehab-bangunan>, "Pj Bupati Kolaka Utara tinjau BLUD RS Djafar Harun untuk rencanakan rehab bangunan", 01 Oktober 2024
2. <https://berita.kolukab.go.id/pj-bupati-kolaka-utara-tinjau-rs-djafar-harun-rencana-rehabilitasi-gedung/>, "Pj Bupati Kolaka Utara Tinjau RS Djafar Harun Rencana Rehab Gedung", 01 Oktober 2024

#### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - a. Pasal 1 ayat (58) menyatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya;
  - b. Pasal 49 ayat (5) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Dan Prasarana Rumah Sakit :

- a. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Bangunan Rumah Sakit harus memenuhi peil banjir dengan tetap menjaga keserasian lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada masing-masing wilayah;
- b. Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa Peil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan elevasi atau titik ketinggian yang dinyatakan dengan satuan meter sebagai pedoman dalam mendirikan bangunan;
- c. Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa Kegiatan Pemeliharaan bangunan dan Prasarana Rumah Sakit meliputi Pemeliharaan promotif, Pemeliharaan pemantauan fungsi/inspeksi (testing), Pemeliharaan preventif, dan Pemeliharaan korektif/perbaikan.